

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA  
DALAM MENANGGULANGI DAMPAK NEGATIF  
PLURALISME AGAMA DI INDONESIA**

**DISERTASI**



**Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh  
gelar doktor dalam Ilmu Hukum**

**MARSUDI UTOYO  
NIM. 11010110500036**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG  
2015**

**UJIAN PROMOSI**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA  
DALAM MENANGGULANGI DAMPAK NEGATIF  
PLURALISME AGAMA DI INDONESIA**

**MARSUDI UTOYO**  
**NIM 11010110500036**

Semarang, 2015

Telah disetujui untuk dilaksanakan oleh :

**Promotor**

**Co- Promotor**

Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH., MH  
NIP. 19481212 197603 1 003

Prof. Dr. Arief Hidayat, SH., MS.  
NIP. 19560203 198103 1 002

Mengetahui,  
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum,

Prof. Dr. F.X. Adji Samekto, S.H.,M.Hum  
NIP. 19620118 198703 1 002

## **PERNYATAAN**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Marsudi Utoyo, SH. MH.  
NIM : 11010110500036  
Alamat Rumah : Jl. Jend. A. Yani Lrg. Gotong Royong No. 9. B  
Rt. 02 Rw. 01. Kel. 9/10 Ulu Plaju Palembang.  
Asal Instansi : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda-  
Palembang.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (doktor), baik di Universitas Diponegoro maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Promotor.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dari ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, Maret 2015  
Yang membuat pernyataan,

**MARSUDI UTOYO**  
NIM. 11010110500036

## ABSTRAK

Indonesia adalah Negara dengan pluralitas keragaman yang menonjol, tersebar dari Sabang sampai Merauke. Keragaman, budaya, agama dan paham kepercayaan tersebar di setiap wilayahnya. Walau tidak mudah untuk memahami pluralitas dan pluralisme dalam menyatukan perbedaan yang ada, pluralisme agama dalam konteks bhinneka tunggal ika untuk menumbuhkan sikap toleran dan saling menghormati kepercayaan dan agama orang lain, pluralisme agama dalam pandangan teologi mendudukan setiap agama dan kepercayaan pada hakekatnya setara, sama-sama benar dan sama-sama menyelamatkan dan harus diyakini oleh pemeluknya.

Fokus penelitian ini adalah kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi dampak negatif pluralisme agama di Indonesia. Permasalahan yang dirumuskan adalah (1) Bagaimanakah Realita (Fakta Sosial) dan Pluralisme Agama di Indonesia?, (2) Bagaimakah Kebijakan Hukum Pidana Saat ini Dalam Menanggulangi Dampak Negatif Pluralisme Agama di Indonesia?, dan (3) Bagaimana Merekonstruksi Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Dampak Negatif Pluralisme Agama di Indonesia Pada Masa Mendatang?

Untuk menjawab ketiga permasalahan tersebut, digunakan pendekatan *socio-legal*. Analisis menggunakan metode *kualitatif-konstruktivisme*. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan adalah wawancara mendalam kepada narasumber yang terpilih yang dilakukan secara semi terstruktur untuk data skunder digunakan metode studi pustaka dan dokumentasi literatur.

Ada tiga kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini. *Pertama*, Realita (fakta sosial) dan dampak Pluralisme Agama di Indonesia adalah sebuah fakta yang dimaknai sebagai pluralitas keberagaman. *Kedua*, Kebijakan hukum pidana saat ini dalam menanggulangi dampak negatif pluralisme agama di Indonesia adalah memberikan perlindungan, perdamaian dan ketentraman dalam menjaga kemurnian ajaran agama. *Ketiga*, rekonstruksi kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan dampak negatif pluralisme agama di Indonesia pada masa mendatang adalah pengaturan kebijakan hukum pidana pada bidang agama harus berdasarkan ideologi Pancasila yang mengakui pluralisme agama sebagai bentuk pluralitas.

Penulis memberikan saran-saran berupa, agar pemerintah tidak diskriminatif dalam persoalan keagamaan, memberikan perlindungan, rasa aman dan tentram dalam melaksanakan ajaran agama/paham kepercayaan yang ada di Indonesia harus mempertimbangkan dasar dari situasi geografis, sosial budaya, politik.

Kata Kunci : kebijakan hukum pidana, dampak negatif, pluralisme agama.

## *Abstract*

*Indonesia is state with prominent various pluralities, dispersed from Sabang to Merauke. Various, culture, religion and reliance was dispersed in it's any area. Although difficult to understand plurality and pluralism in integrated dissimilarities existed, religion pluralism within bhineka tunggal ika context to increase tolerant behavior and respect each other of both belief and religion other people, religion pluralism within theology's view was positioned every religion and belief basically same, equally correct and save and must believe by the it's member.*

*Focus of this research was criminal law policy to overcome pluralism negative effect of religion in Indonesia. Problem formulated was (1) How reality (social fact) and Religion pluralism in Indonesia ?, (2) How criminal law policy recently in overcome Pluralism negative effect in Indonesia?, and (3) How to reconstruct criminal law policy in order to overcome Pluralism negative effect in Indonesia in the future?*

*To answered those third problems, was used socio-legal approach. Analysis used qualitative-constructivism method. Primary data collection technique used was depth interview to elected informant which implemented by semi-structured, for secondary data was used literature and documentation study method.*

*There were three conclusions obtained from this research. First, social reality and religion pluralism effect in Indonesia was such fact which interpreted as various plurality. Second, criminal law policy recently in order to overcome negative effect of religion pluralism in Indonesia was giving protection, reconcilment and tranquility in maintain religion learning purity. Third, reconstruction of criminal law policy in order to overcome negative effect of religion pluralism in Indonesia in the future was policy regulation of criminal law within religion department must based on Pancasila ideology which acknowledge religion pluralism as plurality type.*

*The writer was give suggestions such as, in order that government wasn't discriminative withih religios problem, give protection, save sense and peaceful in implementing religious learning/belief in existed in Indonesia, must considering base of geography situation, social culture and politic.*

*Keywords: Criminal law policy, negative effect, religion pluralism.*

## RINGKASAN

Indonesia merupakan negara yang berketuhanan dan beradab, Pancasila menyatukan seluruh rakyat Indonesia dari berbagai ikatan primordial seperti agama, suku, bahasa, budaya, pulau-pulau kedalam satu Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pluralitas keberagaman ini menimbulkan ikatan yang menyatukan semua jenis bahasa, seni budaya lokal, adat istiadat yang beragam menjadi kekayaan bangsa. Berkembangnya wacana pluralisme agama bermula sejak pemikiran manusia mengenal “kebebasan”, yang sejak itu muncul paham liberalisme, toleransi, dan pluralisme. Pluralisme agama merupakan paham yang menyamakan semua agama, sehingga agama-agama yang ada dianggap sama dan benar semua. Jika tidak dipahami secara benar dan arif oleh pemeluk agama, pluralisme agama akan menimbulkan dampak, tidak hanya berupa konflik antarumat beragama, tetapi juga konflik sosial dan disintegrasi bangsa. Pluralisme agama dalam konteks bhinneka tunggal ika membimbing kita untuk bersikap toleran dan saling menghormati kepercayaan dan agama orang lain.

Pluralisme agama yang ada di Indonesia, dapat membina kerukunan hidup antarumat beragama yang menjadi dasar bagi terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan sosial tanpa mempersoalkan agama/akidah masing-masing, karena pluralisme agama di Indonesia adalah pluralitas keagamaan. Pluralitas keagamaan adalah mengakui agama-agama yang dipeluk oleh kebanyakan masyarakat Indonesia pada umumnya, Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, Konghucu, dan banyak lagi agama dan kepercayaan lokal yang ada di kepulauan Indonesia. Paham pluralisme merupakan penciptaan bagi agama baru dengan mengambil unsur-unsur tertentu dari agama-agama yang ada untuk dijadikan bagian integral dari agama baru tersebut. Misal agama Manichaenisme (Zoroaster+Buddha+ Kristen), agama *New Age* (praktik yoga Hindu+ meditasi Buddha+tasawuf Islam+mistik Kristen), agama Baha Ullah (Yahudi+Kristen+Islam).

Untuk menanggulangi dampak negatif pluralisme agama di Indonesia saat ini dengan menggunakan sarana KUHP melalui Pasal 156a, UU No.1/PNPS/1965, melalui Surat Keputusan Bersama antara Menteri agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri, kebijakan hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan umum agama-agama dan kepercayaan serta individu perorangan sebagai pemeluk atau penganut dari suatu agama atau kepercayaan artinya negara memberikan jaminan perlindungan terhadap agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi dampak negatif pluralisme agama diharapkan dapat memberikan rasa nyaman dan tentram dalam pergaulan kehidupan beragama dan dapat memberikan perlindungan terhadap kemurnian ajaran agama. Agama sebagai

realitas sosial dituntut untuk menjunjung tinggi sikap toleransi kepercayaan dan keyakninan orang lain.

Rekontruksi kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan dampak negatif pluralisme agama di Indonesia pada masa mendatang dengan memberikan penghormatan dan perlindungan, baik oleh pemerintah maupun oleh kelompok keagamaan yang mainstream kepada kelompok minoritas atau kelompok marginal yang ada di Indonesia. Pengaturan kebijakan hukum pidana pada bidang agama harus berlandaskan ideologi Pancasila yang mengakui pluralitas kehidupan agama sebagai bentuk kehidupan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya berkaitan erat dengan sosial politik, budaya di Indonesia. Rekontruksi kebijakan hukum pidana dalam rangka menanggulangi dampak negatif pluralisme harus dapat memberikan batasan-batasan dan instrumen kebebasan beragama di Indonesia, yang harus melibatkan banyak pihak baik dari unsur agama, budaya lokal atau aliran faham kepercayaan.

Perdebatan seputar klaim kebenaran pluralisme agama terus berlangsung di ruang publik, seperti media massa dan organisasi-organisasi atas nama agama, cenderung menggunakan argumen-argumentasi *truth claim* (klaim kebenaran). Terdapatnya perbedaan pandangan terhadap pluralisme agama tidak didasari pada pluralitas dan keyakinan dalam bingkai Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga melahirkan kutub-kutub perbedaan pandangan yang tidak berakhir pada adanya solusi yang dapat digunakan dalam penyelesaian masalah. Sementara di masyarakat, konflik horizontal semakin meruncing di antara kelompok-kelompok yang berseberangan pendapat terhadap pluralisme agama.

Pernyataan paham sesat terhadap pluralisme agama, juga dipengaruhi oleh kelompok *mainstream*, dapat dilihat dalam keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 7/Munas II/MUI/11/2005 Tentang Pluralisme, Liberalisme, dan Sekulerisme Agama, pada tanggal 19-22 Jumadil Akhir 1426 H/26-29 Juli 2005, dalam fatwanya tersebut menyatakan bahwa :

1. Pluralisme, Sekulerisme, dan Liberalisme agama sebagaimana dimaksud pada bagian pertama adalah paham yang bertentangan dengan ajaran agama Islam.
2. Umat Islam haram mengikuti paham Pluralisme, Sekulerisme dan Liberalisme agama.
3. Dalam masalah aqidah dan ibadah, umat Islam wajib bersikap eksklusif, dalam arti haram mencampuradukkan aqidah dan ibadah umat Islam dengan aqidah dan ibadah pemeluk agama lain.

Bagi masyarakat muslim yang tinggal bersama pemeluk agama lain lain (pluralitas agama), dalam masalah sosial yang tidak berkaitan dengan aqidah dan ibadah, umat Islam bersikap inklusif, dalam arti tetap melakukan pergaulan sosial dengan agama lain sepanjang tidak saling merugikan. Pada tanggal 6 November 2007 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat mengeluarkan Fatwa tentang 10 Kriteria Aliran Sesat sebagai pedoman identifikasi aliran sesat, pedoman yang

dikemukakan dalam penutupan rakernas MUI. Kriteria dalam konteks aliran /paham sesat menurut Majelis Ulama Indonesia adalah :

1. Mengingkari salah satu rukun iman dan rukun Islam
2. Meyakini/mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i (Al-Quran & as Sunnah)
3. Meyakini turunnya wahyu sesudah al-Qur'an
4. Mengingkari autentitas dan kebenaran al-Quran
5. Menafsirkan al-Quran yg tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir
6. Mengingkari kedudukan hadits nabi sebagai sumber ajaran Islam
7. Menghina, melecehkan/ atau merendahkan Nabi dan Rosul
8. Mengingkari Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi Wassalam sebagai Nabi dan Rasul terkahir
9. Mengubah, menambah dan mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syari'at
10. Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i.

Paham pluralisme agama bukan lahir dari kanzah ke-Indonesiaan, walaupun Indonesia memiliki kebinnekaan. Kaum pluralisme mengklaim bahwa pluralisme agama adalah bentuk menjunjung tinggi dan mengajarkan toleransi, tetapi kenyataannya adalah memaksakan kehendaknya terhadap umat beragama. Dan dari typologi pluralisme yang ada di Indonesia adalah *Transendent Unity of Religions* (kesatuan transenden agama-agama ).

Perlindungan kehidupan beragama sebagai bagian dari HAM, beragam keputusan dan fatwa terutama yang dikeluarkan oleh pemerintah dan MUI sebagai kelompok mainstream, ditanggapi secara beragam oleh kelompok-kelompok yang memperjuangkan kebebasan beragama di Indonesia. Ada yang mengakui kebenaran dari surat keputusan atau fatwa tersebut, meskipun sebgai dari persepsi mereka kadang menimbulkan anarkis yang menekan kelompok marginal. Ada yang mengakui sebagai kebenaran sebagai bentuk perwujudan HAM, MUI dituding melanggar HAM karena mengeluarkan fatwa aliran sesat. Artinya, terjadi multi tafsir antara Pasal 156a KUHP, UU Nomor :1/PNPS/1965, Fatwa MUI, Surat Keputusan Bersama Menteri dan konsep kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi dampak negatif pluralisme agama di Indonesia, yang telah terbingkai dalam konstruksi hukum karena Indonesia adalah negara hukum.

Pada dialektika ini mewujud dalam bentuk tindak intoleransi kehidupan beragama, maka pada saat itu juga persepsi tersebut berkaitan dengan persoalan HAM dan kebijakan hukum pidana. inilah yang menjadi latar belakang peneliti untuk menjadikan pemahaman tentang paham sesat oleh kelompok-kelompok keagamaan yang ada di Indonesia terhadap surat keputusan bersama atau fatwa MUI sebagai pintu masuk untuk mengkaji problematika konsep paham sesat yang memandang pluralisme agama sebagai paham baru yang menyesatkan.

Setidaknya terdapat tiga ranah masalah yang muncul dari konsep pandangan bahwa pluralisme agama merupakan paham sesat. *Pertama*, ranah



struktur hukum yang dalam hal ini negara atau pemerintah dengan berbagai aparaturnya penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim dan pengacara, lembaga organisasi masyarakat, seperti MUI, FPI dan organisasi keagamaan lainnya. *Kedua*, ranah substansi hukum, yakni tentang adanya berbagai jenis peraturan perundang, surat keputusan bersama, fatwa MUI yang kontradiktif satu sama lainnya. *Ketiga*, ranah budaya hukum, sebab, meski keduanya telah mapan, hak kebebasan beragama dan kebijakan terhadap pluralisme agama tidak akan berjalan dengan baik jika budaya hukum tidak kondusif, terlebih jika persepsi kontradiktif sebagaimana di atas tidak dapat disatukan.

Ada tiga permasalahan yang menjadi kajian penelitian ini. Permasalahan yang dirumuskan adalah (1) Bagaimanakah Realita (Fakta Sosial) dan dampak Pluralisme Agama di Indonesia?, (2) Bagaimanakah Kebijakan Hukum Pidana Saat Ini Dalam menanggulangi Dampak negatif Pluralisme Agama di Indonesia?, dan (3) Bagaimana Merekonstruksi Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Dampak Negatif Pluralisme Agama di Indonesia Pada Masa Mendatang?

Untuk menjawab ketiga permasalahan tersebut memanfaatkan metode kualitatif-konstruktivisme dengan pendekatan socio-legal. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan adalah wawancara mendalam kepada nara sumber yang terpilih yang dilakukan secara semi terstruktur dan pengamatan, sementara untuk data sekunder digunakan metode studi pustaka dan dokumentasi literatur. Dalam menganalisis data yang terkumpul, digunakan beberapa teori, yaitu konsep Pancasila, teori *symbolic* George Herbert Mead, teori Pluralisme Agama Peter L Berger / John Hick, teori Kesatuan Transenden Agama-agama Frithjof Schuon, Konsep Penodaan Agama Barda Nawawi Arief, teori Perlindungan Agama Kohler dan Kahl, Perlindungan Perasaan Keagamaan, Binding, Perlindungan “Perdamaian/ketenteraman umat beragama, Schlitt, teori Hukum Progresif Satjipto Raharjo, teori Kebijakan Publik Wayne Parson, teori *Law as a tool of social engineering* Roscoe Pound, dan Hukum Sebagai sarana Pembaharuan Masyarakat dari Mochtar Kusumaatmadja.

Hasil penelitian disertasi ini menunjukkan bahwa realitas yang ada di Indonesia adalah pluralitas, dampak negatif pluralisme agama ditanggapi beragam oleh berbagai pihak. Ragam persepsi tersebut dapat digolongkan kedalam tiga kelompok, kelompok pertama memandang bahwa semua agama adalah sama, kelompok mainstream yang memandang bahwa pluralisme agama adalah paham sesat, kelompok marginal memandang bahwa pluralisme agama adalah bentuk penyelamatan diri terhadap urusan administrasi.

Pemerintah tetap memberikan kebijakan tentang pluralisme agama, kebijakan tersebut tertuang antara lain adalah didalam KUHP Pasal 156a, UU No.1PnPs/1965 Tentang Pencegahan dan/atau Penodaan Agama. UU No.5/1969, Surat Keputusan Jaksa Agung No. KEP-108/JA/5/1984 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat,

SKB 3 Menteri Tentang Perintah Terhadap Penganut Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 7/Munas II/MUI/11/2005 Tentang Pluralisme, Liberalisme, dan Sekulerisme Agama, pada tanggal 19-22 Jumadil Akhir 1426 H/26-29 Juli 2005, Pada tanggal 6 November 2007 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat mengeluarkan Fatwa tentang 10 Kriteria Aliran Sesat sebagai pedoman identifikasi aliran sesat. Sebagai badan bentukan pemerintah lahirnya MUI juga ada kepentingan politik pada saat itu, Pasca orde baru, dominasi pemerintah berkurang, akibatnya keberadaan organisasi ini diserahkan sepenuhnya kepada umat Islam dan MUI harus mencari peran baru dalam masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ulama memiliki peran yang sentral dalam kehidupan masyarakat Muslim, baik secara sosial-budaya maupun ekonomi politik.

Pengawasan terhadap putusan MUI atau dikeluarkannya suatu fatwa oleh MUI berimplikasi aparat pemerintah yang sejatinya menjalankan amanah dalam mengawal konstitusi terhadap kebijakan hukum pidana, justru pada beberapa kasus tampak bertolak belakang dengan tugas pokoknya, seperti pihak kepolisian, terkadang melakukan tindakan aktif (*by commission*) dan pembiaran (*by omission*), sehingga menimbulkan akibat krisis kepercayaan dari masyarakat. Negara yang seharusnya melindungi warga negaranya, justru kemudian negara memunculkan ragam yang intoleransi dan bahkan anarkis kepada para pemeluk agama atau pemeluk paham yang tidak sesuai dengan agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Penegak hukum melegitimasi tindakannya pada bentuk kebijakan yang menjadi regulasi sudah sesuai, demikian juga para korban yang mencoba melakukan pembelaan atas hak-hak mereka, yang akhirnya kedua belah pihak antara pelaku dan korban dengan alasan regulasi kebijakan yang selaras. Artinya yang lebih berperan dalam gejala sosial adalah individu dalam pemahaman hukum muncul dari bentuk regulasi kontradiktif-kontraproduktif di atas, disamping minimnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya supremasi hukum. Inilah beberapa bentuk problem yang terdapat pada aspek budaya. Jika ketiga aspek tersebut berfungsi dan bergerak sebagaimana mestinya, masalah kehidupan beragama dan pluralisme agama akan dapat teratasi dengan baik.

Pilihan pada konsep kebijakan hukum pidana terhadap dampak negatif pluralisme agama berimplikasi pada beberapa aspek berkaitan dengan konsep negara menjamin kebebasan tiap penduduk untuk memeluk dan melaksanakan ajaran agama dan kepercayaannya.

#### 1. Implikasi Paradigmatik

Pluralisme agama dalam pandangan ideologi Pancasila adalah memberikan kedudukan yang sama bagi agama-agama dan paham kepercayaan yang ada di Indonesia, karena Indonesia berdasarkan atas ketuhanan yang maha esa, negara memberikan jaminan kemerdekaan dan perlindungan kepada setiap penduduk Indonesia untuk bebas memiliki agama dan kepercayaan.

Pandangan MUI terhadap pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama sama dan karenanya kebenaran setiap agama relatif, oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme agama juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga.

Kebijakan hukum pidana dalam rangka merekonstruksi upaya penanggulangan dampak negatif pluralisme agama di Indonesia harus dilandasi pada kebijakan publik yang komprehensif secara hukum, dan memperhatikan kehidupan sosial, politik dan ekonomi. Dimana kebijakan hukum pidana harus kepada kebijakan tentang perlindungan kebebasan beragama yang berorientasi pada perlindungan umum dan keadilan sosial, bukan saja pada aspek kepastian perlindungan hukum pemeluk agama dan faham kepercayaan tetapi aspek sosial, politik dan ekonomi sebagai kesatuan yang utuh. Oleh karena itu perlindungan yang diberikan pemerintah terhadap kehidupan beragama harus sejalan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

## 2. Implikasi Teoritis

Paham pluralisme agama adalah suatu paham yang menyamakan bahwa semua agama adalah sama, sangat bertentangan dengan agama-agama yang dipeluk oleh masyarakat Indonesia seperti Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu karena tidak mungkin agama akan sama karena setiap aqidah dari agama adalah berbeda. Sedangkan Pancasila mengartikan “pluralitas agama”, adalah sebuah masalah sosial dan tidak berkaitan dengan aqidah dan ibadah, sehingga dalam melakukan pergaulan sosial dengan pemeluk agama lain merupakan suatu sifat yang saling hormat menghormati sepanjang tidak saling merugikan.

Dibuatnya suatu peraturan atau perundang-undangan yang berhubungan dengan kehidupan beragama hendaknya berlandaskan ideologi Pancasila dan bukan berdasarkan kepada suatu kelompok, ajaran-ajaran tertentu atau aliran paham kepercayaan yang tumbuh dan berkembang di Indonesia.

Peraturan atau perundang-undangan yang dibuat harus memperhatikan pengaruhnya atau keabsahannya yang berhubungan dengan masalah agama/kepercayaan, masalah status kependudukan, perkawinan dan sosial budaya suatu daerah.

Orientasi dari kebijakan hukum pidana juga harus memperhatikan keberlakuannya penerapan undang-undang atau peraturan pada suatu wilayah atau daerah yang mempunyai budaya/adat/kepercayaan yang sudah berlaku, untuk memberikan perlindungan terhadap kelompok-kelompok yang marginal/minoritas.

## 3. Implikasi Praksis

Pemahaman pluralisme agama oleh sebgaiian kelompok yang mengatakan bahwa pluralisme agama merupakan paham sesat, negara harus menghormati itu, oleh karenanya negara harus memberikan perlindungan terhadap agama-agama dan paham kepercayaan yang ada di Indonesia.

Kriminalisasi dalam hukum pidana adalah untuk menjaga kemurnian agama mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan-penyelewengan dari ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan (Pasal 1-3) merujuk undang-undang Nomor 1/PNPS/1965.

Pluralisme agama perlu diatur karena untuk melindungi ketenteraman beragama tersebut dari penodaan/penghinaan serta dari ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, (Pasal 4 Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965), yang merujuk pada pasal 156a KUHP.

Perlindungan agama dalam rangka pengamanan Negara dan ketertiban masyarakat untuk mendukung cita-cita nasional dan pembangunan nasional dalam rangka menuju masyarakat adil dan makmur untuk mencegah penyalahgunaan atau penodaan agama.

Bertolak dari problem kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi dampak negatif pluralisme agama peneliti merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pemerintah hendaknya secara tegas melarang agama, paham atau kepercayaan yang menyamakan semua ajaran agama, tetapi pemerintah menegaskan bahwa semua agama, paham atau suatu kepercayaan apapun yang ada di Indonesia kedudukannya adalah sama.
2. Dibuatnya suatu peraturan atau keputusan yang berhubungan dengan kehidupan beragama hendaknya berlandaskan ideologi Pancasila dan bukan berdasarkan atau merujuk kepada suatu ajaran-ajaran paham kepercayaan yang tumbuh dan berkembang di Indonesia.
3. Peraturan atau perundang-undangan yang dibuat harus memperhatikan pengaruhnya atau keabsahannya yang berhubungan dengan masalah agama/kepercayaan, masalah status kependudukan, dalam perkawinan dan sosial budaya suatu daerah.
4. Orientasi dari kebijakan hukum pidana juga harus memperhatikan berlakunya pada daerah-daerah yang agama/kepercayaan yang sudah berlaku pada kawasan yang dominasinya terhadap perlindungan kelompok-kelompok yang marginal, dalam hal-hal :
  - a. Negara harus menghormati atau merujuk kepada aturan internasional tentang kehidupan beragama, karena Indonesia merupakan bagian dari dunia internasional yang menghormati juga hak asasi manusia secara universal.

- b. Indonesia secara nyata terdiri dari Sumbang sampai Meraoke, yang pola dasar dari situasi geografis, sosial budaya, politik tidak sama, untuk itu suatu peraturan atau perundang-undangan harus memperhatikan aspek-aspek tersebut.
- c. Hendaknya kelompok organisasi mainstream, dalam mengeluarkan pendapat atau putusan, mengklaim suatu kelompok yang “sesat” harus memperhatikan akibatnya kepada kelompok marginal, dalam rangka mencegah konflik.
- d. Pengaruh kehidupan politik, dalam rangka keuntungan sepihak terhadap kelompok organisasi partai tertentu, jangan sampai berpengaruh dan membuat eksklusif kelompok tertentu dalam rangka pengaruh kehidupan politik praktis yang ada.
- e. Kebijakan pidana hukum harus juga memperhatikan terhadap tumbuh dan berkembangnya suatu paham/aliran/sekte yang muncul sebagai bentuk “*New Age*”, dalam bidang spiritual.

## SUMMARY

Indonesia is a country that divinity and civilized, Pancasila unite all Indonesian people from a variety of primordial ties such as religion, ethnicity, language, culture, islands into a single bond Republik Unitary Indonesia. This diversity raises the plurality of bond that unites all kinds of languages, art and culture of local, diverse customs into the wealth of the nation. The development discourse of religious pluralism stems from the human mind to know "freedom", which has since appeared liberalism, tolerance, and pluralism. Religious pluralism is understood that equate all religions, so that the existing religions are considered equal and correct all. If not understood properly and wisely by religions, religious pluralism will have an impact, not only in the form of inter-religious conflict, but also of social conflict and disintegration of the nation. Religious pluralism in the context of unity in diversity leads us to be tolerant and respect other people's beliefs and religion.

Religious pluralism in Indonesia, can foster inter-religious harmony that became the basis for the creation of national unity in social life regardless of religion / creed respectively, because of religious pluralism in Indonesia is religious plurality. Religious plurality is admitted religions embraced by the majority of Indonesian society in general, Islam, Catholicism, Protestantism, Hinduism, Buddhism, Confucianism, and many more local religions and beliefs that exist in the Indonesian archipelago. Understand pluralism is the creation of a new religion by taking certain elements of the existing religions to be an integral part of the new religion. For example Manichaenisme religion (Zoroastrianism + + Christian Buddha), New Age religion (Hindu yoga practice Buddhist meditation + + + Christian mystic Islamic Sufism), religion Baha Ullah (+ Christian + Jewish Islam).

To overcome the negative impact of religious pluralism in Indonesia is by means of the Criminal Code with Article 156a, Law 1 / PNPS / 1965, through the Joint Decree of the Minister of religion, Attorney General and Minister of Interior, criminal law policy aims to protect the public interest religions and beliefs as well as individual people as followers or adherents of a religion or belief means the state to guarantee the protection of religion and belief in Indonesia. Criminal law policy in tackling the negative impact of religious pluralism is expected to provide a sense of comfort and peace in the association of religious life and can provide protection against the purity of religion. Religion as a social reality is required to uphold tolerance trust and confidence of others.

Reconstruction of criminal law policy in the fight against the negative impact of religious pluralism in Indonesia in the future by giving respect and protection, either by the government or by the mainstream religious groups to minorities or marginalized groups in Indonesia. Setting policy in the field of

criminal law should be based on the ideology of Pancasila religion which recognizes the plurality of religious life as a form of life that can not be separated from each other closely related to the socio-political, cultural in Indonesia. Reconstruction of criminal law policy in order to overcome the negative impact of pluralism should be able to provide restrictions and instruments of religious freedom in Indonesia, which must involve many parties, both of the elements of religion, local culture or ideology stream trust.

The debate surrounding the truth claims of religious pluralism continues in public spaces, such as the mass media and organizations in the name of religion, tend to use arguments-arguments truth claims (claims of truth). The presence of differences in their views on religious pluralism is not based on the plurality and the belief in a supreme deity frame, thus giving birth to the poles differences that do not end up on any solution that can be used in problem solving. While in the community, the more pointed the horizontal conflicts among groups opposed to views on religious pluralism.

Statement of heresy against religious pluralism, is also influenced by the mainstream groups, can be seen in the decision of the Indonesian Ulama Council Fatwa No. 7 / National Conference II / MUI / 11/2005 About Pluralism, Liberalism and Secularism Religion, on 19-22 Jumadil End 1426 H / July 26 to 29, 2005, in his fatwa states that:

1. Pluralism, Secularism, and religious liberalism as described in the first part is understood that contrary to the teachings of Islam.
2. Muslims are forbidden to follow understood pluralism, secularism and religious liberalism.
3. In the matter of beliefs and worship, Muslims are required to be exclusive, in the sense of unlawful confuse Muslims beliefs and religious beliefs and worship with other faiths.

For the Muslim community who live with other faiths other (religious plurality), the social issue that is not related to the beliefs and worship, Muslims be inclusive, in the sense still doing social interaction with other religions do not hurt each other along. On November 6, 2007 the Indonesian Ulama Council (MUI) issued a Fatwa Center on 10 criteria to guide the identification Cult cult, and guidance offered in the closing National Working Meeting MUI. The criteria in the context of flow / heresy by the Indonesian Ulama Council are:

1. To deny one of the pillars of faith and the pillars of Islam
2. Believing / follow aqidah which is not in keeping with theorem Shar'ie (Al-Quran & Sunnah)
3. Convinced after the revelation of the Qur'an
4. To deny the authenticity and validity of the Qur'an
5. Interpreting the Qur'an that are not based on the rules of interpretation
6. Denying prophetic position as a source of Islamic teachings
7. Insulting, harassing / or degrading the Prophet and the Prophet

8. Denying the Prophet Muhammad sallallaahu 'alaihi Wassalam as the last Prophet and Messenger
9. Change, add and subtract points worship defined shari'ah
10. Apostate fellow Muslims without Shar'ie proposition.

Understanding of religious pluralism is not born of kasanah on Indonesia, although Indonesia has a diversity. The pluralism claim that religious pluralism is a form uphold and teach tolerance, but the reality is imposing its will on the religious. And of typologi pluralism in Indonesia is Transendent Unity of Religions (transcendent unity of religions). Protection of religious life as part of human rights, especially the variety of decisions and edicts issued by the government and the MUI as a mainstream group, responded to vary by groups working for freedom of religion in Indonesia. There are acknowledging the truth of the decree or fatwa, though in part from the perception that they sometimes cause anarchist press marginalized groups. There are admitted as true as the embodiment of Human Rights, it is accused of violating human rights for issuing fatwas cult. That is, a multi interpretation of Article 156a of the Criminal Code, Act No.: 1 / PNPS / 1965, MUI Fatwa, Joint Ministerial Decree and concepts of criminal law policy in tackling the negative impact of religious pluralism in Indonesia, which has been framed in construction law because Indonesia is a country law. In this dialectic manifests in the form of acts of intolerance of religious life, it is at that moment that perception with regard to the issue of human rights and criminal law policy. This is the background of the researcher to make the understanding of heresy by the religious groups that exist in Indonesia for a joint decree or MUI as the entrance to examine the problematic concept of heresy which sees religious pluralism as a new understanding misleading.

There are at least three domains issues arising from the concept of the view that religious pluralism is heresy. First, the realm of the legal structure in this state or government with various law enforcement agencies such as the police, prosecutors, judges and lawyers, community organizations institutions, such as the MUI, FPI and others as religious organizations. Second, the realm of legal substance, which is about the existence of various types of laws, decrees together, MUI contradictory to each other. Third, the cultural domain of law, because, although both have been established, the right to freedom of religion and policy on religious pluralism will not run properly if the legal culture is not conducive, especially if the perception of the above contradictory as irreconcilable.

There are three issues of this research study. The problem is formulated (1) How Reality (Social Facts) and the impact of Religious Pluralism in Indonesia?, (2) How Current Criminal Law Policy In tackling the negative impact of Religious Pluralism in Indonesia ?, and (3) How to reconstruct the Criminal Law Policy in Efforts to Counter Negative Impact of Religious Pluralism in Indonesia In the Future?



To answer the third issue-constructivism utilizing qualitative methods socio-legal approach. Primary data collection techniques used are in-depth interviews to selected resource persons who conducted semi-structured and observations, while for the use of secondary data and documentation library research methods literature. In analyzing the data collected, used some theories, the concept of Pancasila, Geoge Herbert Mead's symbolic theory, the theory of Religious Pluralism Peter L Berger / John Hick, theory Transcendent Unity of Religions Frithjof Schuon, The concept of blasphemy Barda Nawawi Arief, the theory of Religion Protection Kohler and Kahl, Protection of Religious Feelings, Binding, Protection "Peace / religious peace, Schlitt, theory Satjipto Raharjo Progressive Law, Public Policy Wayne Parson's theory, the theory of Law as a tool of social engineering Roscoe Pound, and the Law Society as a means of renewal of Mochtar Kusumaatmadja.

The results of the research showed that the realities that exist in Indonesia is plurality, the negative impact of religious pluralism addressed vary by various parties. Variety perception can be classified into three groups, the first group believes that all religions are the same, the mainstream group who believe that religious pluralism is misguided ideology, marginal groups view that religious pluralism is a form of escape for administrative affairs. The government still provides a policy of religious pluralism, the policy is set out, among others, in Article 156a of the Criminal Code, the Law No.1PnPs / 1965 About Prevention and / or blasphemy jo. Law No.5 / 1969, the Attorney General's Decree No. KEP-108 / JA / 5/1984 on the Formation Team Coordination Monitoring Mystical Beliefs in Society, LCS 3 Adherents Minister On Orders Against Indonesian Ahmadiyah Jama'at (JAI), the Fatwa Council of Ulama Indonesia Number: 7 / National Conference II / MUI / 11/2005 About Pluralism, Liberalism and Secularism Religion, on 19-22 Jumada End 1426 H / July 26 to 29, 2005, On November 6, 2007 the Indonesian Ulama Council (MUI) issued a Fatwa Center on 10 criteria to guide the identification Cult cult. As a body established by the government birth MUI no political interests at the time, Post-New Order, government dominance is reduced, resulting in the existence of this organization is left entirely to the Muslims and the MUI had to find a new role in society. So it can be concluded that the cleric has a central role in the life of the Muslim community, both socio-cultural and political economy.

The safeguarding of the decision or release MUI fatwa by the MUI implicated government officials who actually carry out the mandate in guarding the constitution of the criminal law policy, even in some cases seem contrary to its core functions, such as the police, sometimes active action (by commission) and omission (by ommission), causing a crisis of public confidence. State should protect its citizens, it then states that led to a variety of intolerance and even anarchic to the adherents of religions or ideologies that are not in accordance with the religion professed by the people of Indonesia. Legitimize the actions of law

enforcement in the form of policies under the regulation is appropriate, as well as victims who try to defend their rights, which finally both sides between the perpetrator and the victim with a policy that is consistent regulatory reasons. This means that much more involved in social phenomena is the individual in the understanding of the law appear contradictory-counter form of regulation above, in addition to the lack of public awareness of the importance of the rule of law. Here are some forms of problems found in the cultural aspect. If these three aspects to function and move properly, the problem of religious life and religious pluralism can be resolved properly.

Options on the concept of criminal law policy against negative impact of religious pluralism leads to several aspects related to the concept of the state guarantees the freedom of each population to embrace and implement the teachings of religion and belief.

#### 1. Implications paradigmatic

Religious pluralism in view of the Pancasila ideology is to give equal status to religions and beliefs belief in Indonesia, because Indonesia is based on one supreme divinity, the state guarantees freedom and protection for Indonesian citizens to freely own religion and beliefs. The views MUI terhadap religious pluralism is an understanding that teach that all religions are equal and hence the relative truth of any religion, therefore, every religious believer should not claim that the only true religion alone while other religions are wrong. Religious pluralism also teaches that all religions will go and live together in heaven. Criminal law policy in order to reconstruct the response to the negative impact of religious pluralism in Indonesia should be based on a comprehensive public policy legally, and pay attention to the social, political and economic. Where should the criminal law policy to the policy on the protection of religious freedom-oriented public protection and social justice, not only in the aspect of legal protection certainty religions and schools of belief but social, political and economic as a whole. Therefore, the government provided protection against religious life must be consistent with respect for human rights.

#### 2. Theoretical Implications

Understanding of religious pluralism is an understanding that equate that all religions are equal, is contrary to religions embraced by the people of Indonesia, Islam, Catholicism, Protestantism, Hinduism, Buddhism and Confucianism as a religion may not be the same for every Aqeedah of religion is different . While Pancasila defines "religious pluralism", is a social problem and not related to the beliefs and worship, so in doing social interaction with other faiths is a trait with respect for each other to the extent not detrimental.

The making of a regulation or legislation relating to religious life should be based on the ideology of Pancasila and not based on a group, specific teachings or understand the flow of the growing confidence and growing in Indonesia.

Regulation or legislation made must consider the effect or validity associated with the issue of religion / belief, demographic status, marital and social culture of the region.

Orientation of criminal law policy must also consider the validity or application of laws or regulations in an area that has a territory of culture / customs / beliefs that are already in force, to provide protection against marginalized groups / minorities.

### 3. Implications Praxis

Part of understanding religious pluralism by groups who say that religious pluralism is a misguided ideology, the state must respect that, therefore, the state must provide protection against religions and beliefs confidence in Indonesia.

Criminalization of the criminal law is to maintain the purity of religion prevents them from happening abuses of religious teachings are regarded as the principal teachings by the scholars of religion is concerned (Article 1-3) refers to Law No. 1 / PNPS / 1965.

Religious pluralism should be regulated as to protect the religious peace of desecration / humiliation and of the teachings to have a religion that is based on the deity of the Lord, (Article 4 of Law No. 1 / PNPS / 1965), which refers to Article 156a of the Criminal Code.

Religion in order to secure the protection of the State and public order to support national goals and national development in order to establish a fair and prosperous society to prevent misuse or blasphemy.

Based on the problems of criminal law policy in tackling the negative impact of religious pluralism researchers recommend some of the following:

1. The government should explicitly prohibit religion, ideology or beliefs that equate all religions equally, but the government insists that all religion, ideology or any belief in Indonesia is the same position.
2. The making of a regulation or decision relating to religious life should be based on the ideology of Pancasila and not based on or refer to the teachings understand that growing confidence and growing in Indonesia.
3. Rules or regulations made must consider the effect or validity associated with the issue of religion / belief, demographic status, marital and social culture of the region.

4. Orientation of criminal law policy must also consider the enactment of the areas of religion / belief which is in force in the area of dominance over the protection of marginalized groups, in things:
  - a. State must respect or refer to international rules on religious life, because Indonesia is part of the international community that respects human rights is also universal.
  - b. Indonesia actually consists of Sumbang to Meraoke, the archetype of the geographical situation, socio-cultural, political, not the same, for it is a rule or law should notice these aspects.
  - c. Groups should mainstream organizations, in issuing the opinion or judgment, claiming a group that "deviant" should pay attention to the consequences for marginal groups, in order to prevent conflict.
  - d. Influence political life, in order to gain unilateral against certain groups of the party organization, not to an exclusive group of influential and make certain in order to influence the political life of the existing practical.
  - e. Criminal law policy should also pay attention to the growth and development of an understanding / stream / sect that emerged as a form of "New Age", in the spiritual field.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dan alhamdulillah kepada Allah. SWT, karena berkat riho dan karuniaNya, penulis dapat menyelesaikan tulisan disertasi yang berjudul “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Dampak Negatif Pluralisme Agama di Indonesia”, meskipun masih terdapat banyak kekurangan. Disertasi ini merupakan refleksi peneliti terhadap fenomena paham pluralisme agama di Indonesia. Beberapa masyarakat memiliki paham yang berbeda terhadap agama, mereka bukan teisme, tetapi mereka percaya terhadap keberadaan semua agama dan paham kepercayaan, sehingga mereka beranggapan bahwa semua agama sama hanya cara atau jalan beribadahnya saja yang berbeda-beda.

Indonesia memberikan kebebasan terhadap rakyatnya untuk memiliki agama/kepercayaan, Indonesia juga perlu mengatur kehidupan beragamanya, karena tidak hanya kelompok *mainstream* yang dihormati tetapi juga memperhatikan kelompok-kelompok lain yang *marginal* yang acapkali terlupakan tentang keberadaan mereka. Kebebasan yang diharapkan adalah kebebasan yang tidak sekonyong-konyong bebas, tetapi lebih kepada kebebasan dalam arti memperhatikan sifat toleransi, sehingga tidak menimbulkan konflik, maka upaya untuk merekonstruksi kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan dampak negatif pluralisme agama di Indonesia, berdasarkan pada Pasal 28, 29 UUD 1945, Pasal 156a KUHP, UU No.1/PNPS/1965 maka upaya merekonstruksi aturan hukum yang ada dengan menggunakan sarana penal harus memperhatikan keadaan masyarakat yang pluralitas dibawah payung Ketuhanan Yang Maha Esa

yang menjadi basis dalam kehidupan beragama. Pemaknaan akan pluralitas ini akan menguatkan rasa saling hormat-menghormati sesama pemeluk agama, maka dengan sendirinya toleransi kehidupan beragama akan terwujud.

Dalam menulis disertasi ini banyak keterbatasan penulis dalam bidang-bidang filsafat hukum dan ilmu sosial, karena antara hukum dan perkembangan sosial kemasyarakatan selalu berkaitan erat, tanpa ridho Allah. SWT, dan petunjukNya, serta bimbingan dari Promotor dan Co-Promotor dan pihak-pihak yang telah membantu terselesaikannya penulis ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Pimpinan Universitas Diponegoro (UNDIP) Bapak Rektor Prof. Drs. Sudharto P. Hadi., MES, PhD.
2. Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP), yakni Bapak Dekan Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH., M.Hum, dan para Pembantu Dekan yang telah menerima untuk melanjutkan studi di Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP.
3. Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Prof. Dr. F.X. Adji Samekto, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Esmi Warasih Pujirahayu, SH., MS., Dr. Nanik Triastuti, SH., M.Hum., (Ketua dan Sekretaris PDIH Priode 2007-2012), Sekretaris PDIH UNDIP Prof. Dr. Rahayu, SH., M.Hum, Sekretaris Bidang Akademik dan Dr. R.B. Sularto, SH., M.Hum, Sebagai Sekretaris Bidang Keuangan yang telah memberikan Bantuan selama menempuh pendidikan di PDIH UNDIP.
4. Pengurus dan staff PDIH KPK UNDIP-UNILA Prof. Dr. I Gede Arya Bagus Wiranata, SH., MH., dan ibu Risty, SH., MH, di Lampung.

5. Departemen Pendidikan Nasional melalui Dirjen Dikti yang telah memfasilitasi beasiswa bagi mahasiswa angkatan III tahun 2010 KPK-UNDIP UNILA.
6. Koordinator Kopertis Wilayah II Sumbagsel di Palembang, Prof. Dr. Diah Natalisa, M.B.A, yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk melanjutkan pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro Semarang.
7. Pendiri dan Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda bapak Alm. Prof. H. Abu Daud Busroh, SH.,
8. Ibunda Hj. Jauhariah, SH., MM., MH, yang selalu membantu dan memberikan motivasi baik moril maupun materil.
9. Bapak H. Firman Freddy Busroh, SH. M.Hum yang telah memberikan spirit dan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan studi di PDIH UNDIP.
10. Bapak Dr. H.M. Idris, S.E., M.Si, Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, beserta staf dan jajaran yang selalu memberikan semangat dan motivasi bagi penulis.
11. Bapak Ir. Zainul Bahri, MT., Dekan Fakultas Teknik UMP, beserta staf dan jajaran yang selalu memberikan semangat dan motivasi bagi penulis.
12. Bapak-bapak di Pengadilan Negeri Palembang, POLDA SUMSEL, POLRESTA Palembang, Kejaksaan Negeri, Depag Kota.
13. Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda.
14. Civitas Akademika Fakultas Teknik UMP.
15. Yang terhormat dan amat terpelajar Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH., MH., yang tidak hanya memposisikan sebagai Promotor, tetapi juga

sebagai motivator (sebagai orang tua yang membimbing anaknya), dimana ia telah membimbing, memperkaya dan menanamkan pemahaman arti penting ilmu hukum dalam kemaslahatan manusia untuk kehidupannya, seta bersedia mempromosikan peneliti dalam meraih derajat ilmu hukum tertinggi pada program tersebut.

16. Yang terhormat dan amat terpelajar Prof. Dr. Arief Hidayat SH., MS, selaku Co-Promotor yang telah memotivasi cara berfikir (sebagai orang tua yang membimbing anaknya) sehingga penulis dapat memperkaya dan memaknai teori-teori tentang ilmu hukum dan ilmu sosial serta memberikan semangat yang luar biasa dengan selalu mengajak berfikir dan memberikan kebebasan berfikir dalam tulisan-tulisan disertasi ini.
17. Para Guru besar yang terhormat dan amat terpelajar Tim Penguji Seminar Hasil Penelitian Disertasi dan Penguji Ujian Pra-Promosi (Tertutup), yang telah memberikan bantuan, saran dan masukan yang amat berharga bagi penyelesaian Disertasi ini, yang terhormat dan terpelajar Prof. Dr. F.X. Adji Samekto, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Rahayu, SH., M.Hum, Prof. Dr. Mudjahirin Thohir, Prof. Dr. Yusriyadi, SH, MS., Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH., dan Prof. Dr. Eddy OS. Hiariej, SH.,M.Hum.
18. Seluruh Staf administrasi Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, Mbak Alvi, Mbak Linda, Mbak Dandy, Mbak Yusti, Mbak Dian, Pakde Daryono, Pak Darno, Pak Muhadi, Mas Rury, Mas Darmanto, Mas Gofur, Mas Mintarno dan lain-lain yang telah membantu penulis selama belajar di PDIH UNDIP.
19. Ibunda Noncik dan Alm. Ayahanda Kasrun tercinta yang selalu kusayangi dan selalu ada dalam dzikirku.



20. Alm mertuaku, Ayahanda Asrowi Daud dan ibunda Atiah yang selalu kami sayangi.
21. Teman-teman di Depag Kota Palembang, MUI, Muhammadiyah, NU, PGI, KWI, WALUBI, Klenteng Dwi Kwam In, Gereja Mangga Besar, Parisida Kenten, Vihara Budayana di Palembang.
22. Teman-temanku angkatan angkatan 3.17 KPK UNDIP UNILA diantaranya, Dr. Heni Siswanto SH., MH., Dr. FX. Sumarja, SH.,MH., H., Dr. Hj. Erlina, SH., M.Hum, Dr. Tami Rusli, SH., MH., Surnaryo, SH., MH., H. Didiek R. Mawardi, SH., MH., Suta Tri Herlianto, SH., MH., Kingkin Wahyuningdiah, SH., MH., , Syafrudin, SH.,M.H., Amnawati, SH., MH., (Alm) Darma Setiawan, SH., MH., Erry Setia Negara, SH., MH, Candra Perbawati, SH.,MH., Zuhraeni, SH., MH., Eli Nurlaili, dan Zulfikar Ali Bhuto, SH., MH., yang selalu menjadi teman debat, diskusi, konsultasi, sekalian teman-teman yang selalu memberi semangat.
23. Istriku Dra. Rosita Asrowi, anak-anak-ku Azka Nugraha dan Inka Verandera Nugraha yang kucintai dan kusayangi.
24. Teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini.

Penulis menyadari bahwa karya akademik disertasi ini tentu masih banyak kekurangan untuk dikategorikan sebagai karya sempurna, mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang positif.

Akhirnya harapan penulis semoga karya tulis disertasi ini akan memberikan manfaat baik bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang

Hukum mamupun sebagai pedoman bagi kebijakan pemerintah dalam kaitannya dengan kebijakan hukum pidana terhadap dampak negatif pluralisme agama di Indonesia.

Semarang, Maret 2015

Penulis,

**Marsudi Utoyo**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
ABSTRAK .....	iv
<i>ABSTRACT</i> .....	v
RINGKASAN .....	vi
<i>SUMMARY</i> .....	xiv
KATA PENGANTAR .....	xxi
DAFTAR ISI .....	xxvii
<i>GLOSSARY</i> .....	xxix
DAFTAR SINGKATAN .....	xxxii
DAFTAR TABEL .....	xxxiv
DAFTAR RAGAAN .....	xxxvi
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Fokus Studi dan Permasalahan .....	18
2.1. Fokus Studi .....	18
2.2. Permasalahan .....	20
1.3. Kerangka Pemikiran .....	21
1.4. Tujuan dan Kontribusi Penelitian .....	29
4.1. Tujuan Penelitian .....	29
4.2. Kontribusi Penelitian .....	29
4.2.1. Kontribusi Teoretik .....	29
4.2.2. Kontribusi Praktis .....	30
1.5. Proses Penelitian .....	31
5.1. Tipe Penelitian .....	31
5.2. Paradigma .....	32
5.3. Jenis Penelitian .....	34
5.4. Pendekatan Penelitian .....	35
5.5. Metode Penelitian Yang Dipilih .....	40
5.5.1. Lokasi Penelitian .....	40
5.5.2. Sumber Data .....	41
5.5.3. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum .....	43
5.5.4. Teknik Analisa Data .....	45
5.5.5. Teknik Interpretasi, Evaluasi dan Teknik Pengecekan - Keabsahan (Validasi) Data .....	47
1.6. Orisinalitas Penelitian .....	49
1.7. Sistematika Penulisan .....	53

## **BAB II KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DAN PLURALISME AGAMA DI INDONESIA**

2.1. Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana .....	55
2.1.1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana .....	61
2.1.2. Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana .....	65
2.1.3. Pluralisme dalam perspektif Pancasila .....	75
2.1.4. Pluralisme Agama Dalam Dimensi Hukum .....	85
2.1.4.1. Pengertian Kriminalisasi .....	91
2.1.4.2. Kriminalisasi Pluralisme Agama .....	106
2.2. Pluralisme Agama di Indonesia .....	112
2.2.1. Pengertian Agama, Pluralisme, dan Pluralisme Agama .....	116
2.2.2. Pengertian Pluralisme Agama dalam Dimensi Teologis- dan Dimensi Sosiologis .....	123
2.2.3. Pengertian Adat Istiadat, Kebudayaan dan Keyakinan/ Kepercayaan.....	130
2.3. Pluralisme dan Hak Asasi Manusia Secara Universal .....	133
2.3.1. Kebebasan Kehidupan Beragama di Indonesia .....	142
2.3.2. Wacana Pluralisme Agama di Indonesia .....	148
2.3.3. Agama Sebagai yang <i>Non-Derogable Rights</i> .....	157
2.3.4. Jaminan Hukum Hak Asasi Manusia dalam Kebebasan Beragama ....	172

## **BAB III REALITA SESUNGGUHNYA DAN DAMPAK PLURALISME-AGAMA DI INDONESIA**

3.1. Realita Penduduk Kota Palembang .....	180
3.2. Realita Pluralisme Agama di Indonesia .....	199
3.2.1. Pluralisme agama dalam perspektif Islam .....	215
3.2.2. Pluralisme agama dalam perspektif Kristen .....	226
3.2.3. Pluralisme agama dalam perspektif Katolik .....	229
3.2.4. Pluralisme agama dalam perspektif Hindu .....	235
3.2.5. Pluralisme agama dalam perspektif Budha .....	244
3.2.6. Pluralisme agama dalam perspektif Konghucu .....	250
3.3. Dampak Pluralisme Agama di Indonesia .....	254
3.3.1. Dampak Pluralisme Agama Dalam Konteks Sosial .....	257
3.3.2. Dampak Pluralisme Agama dalam Kehidupan Beragama .....	262
3.3.3. Realitas Sosial Pluralisme Agama dan Benturan dengan - Hukum Pidana .....	266

## **BAB IV KEBIJAKAN HUKUM PIDANA SAAT INI TERHADAP - PLURALISME AGAMA DI INDONESIA**

4.1. Kebijakan Hukum Pidana Saat ini Terhadap Dampak Negatif - Pluralisme Agama di Indonesia .....	273
4.1.1. Pluralisme Agama dalam Konteks ke-Indonesiaan .....	287
4.1.2. Pluralisme Agama Dalam Konteks Aliran / Paham Sesat .....	299
4.1.3. Kebijakan Pemerintah dalam Pengujian UU No.1/PNPS/ 1965 .....	308
4.2. Kriminalisasi Pluralisme Agama Sebagai Tindak Pidana Penodaan - Agama di Indonesia .....	337
4.2.1. Tinjauan Kebebasan Beragama Dalam Konstitusi .....	337

4.2.2. Pengaturan Dalam KUHP .....	331
4.2.3. Pengaturan Dalam UU No.1/PNPS/1965 .....	337
4.2.4. Pluralisme sebagai Bentuk Penodaan Agama .....	345
4.2.5. Pluralisme sebagai Bentuk Aliran Sesat Perspektif MUI .....	350

**BAB V REKONSTRUKSI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN DAMPAKNEGATIF PLURALISME AGAMA DI INDONESIA PADA MASA MENDATANG.**

5.1. Perbandingannya Dengan Berbagai Negara .....	353
5.1.1. Jepang .....	358
5.1.2. Malaysia .....	362
5.1.3. Vatikan .....	365
5.2. Rekontruksi Terkait Kebijakan Hukum Pidana Menggunakan- Upaya/Sarana Penal .....	368
5.3. Rekontruksi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pluralisme- Agama di Indonesia dalam RUU KUHP Tahun 2012 .....	384

**BAB VI PENUTUP**

6.1. Simpulan .....	439
6.2. Implikasi Studi .....	441
6.3. Rekomendasi .....	443

DAFTAR PUSTAKA .....	445
----------------------	-----

INDEKS .....	469
--------------	-----

## *GLOSSARY*

**Aliran** = ajaran.

**Beragama** adalah : menganut (memeluk) agama, mematuhi segala ajaran agama, taat kepada agama.

**Dampak** adalah : pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, baik negatif maupun positif.

**Deisme** adalah pandangan hidup atau ajaran yg mengakui adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta, tetapi tidak mengakui agama karena ajarannya didasarkan atas keyakinannya pada akal dan kenyataan hidup.

**Dimensi Sosial** adalah : dimensi yang melihat dari tingkah laku manusia dalam kelompok sosial, keluarga dan sesama lainnya serta penerimaan norma sosial dan pengendalian tingkah laku.

**Dimensi Teologis** adalah : dimensi pengetahuan tentang Tuhan, dasar-dasar kepercayaan kepada Tuhan dan agama berdasarkan pada kitab-kitab Suci.

**Eksklusivisme** : adalah paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat.

**Faham** : adalah semangat atau kecenderungan ke arah pengembangan sekte tertentu dalam sebuah agama.

**Fatwa** adalah : sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya.

**Ideologi** : kumpulan ide atau gagasan, pemahaman-pemahaman, pendapat-pendapat, atau pengalaman-pengalaman.

**Inklusivisme** : di luar agama yang dipeluknya juga terdapat kebenaran, meskipun tidak seutuh atau sesempurna agama yang dianutnya.

**JIL** adalah : Jaringan Islam Liberal.

**Kepercayaan** : adalah suatu keadaan psikologis pada saat seseorang menganggap suatu sebagai yang benar.

**Liberalisme agama:** adalah memahami nash-nash agama (al-Qur'an dan Sunnah) dengan menggunakan akal pikiran yang bebas, dan hanya menerima doktrin-doktrin agama yang sesuai dengan akal pikiran semata.

**Marjinal** : adalah masyarakat kecil atau kaum yang terpinggirkan.

**Non Derogable Rights** adalah : hak asasi manusia (HAM) yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

**Panteisme** : adalah penyembahan (pemujaan) kepada semua dewa dari berbagai kepercayaan.

**Paradigma** : adalah cara berfikir, kerangka berfikir, atau cara pandang seseorang dalam memikirkan dan memahami sesuatu (permasalahan).

**Paradigma Konstruktivisme** adalah : paradigma dimana kebenaran suatu realitas sosial dilihat sebagai hasil konstruksi sosial, dan kebenaran suatu realitas sosial bersifat relatif.

**Pluralisme Agama menurut MUI** adalah: Suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama.

**Pluralitas agama** adalah: sebuah kenyataan bahwa di negara atau daerah tertentu terdapat berbagai pemeluk agama yang hidup secara berdampingan.

**Realitas sosial** adalah : merupakan suatu peristiwa yang memang benar terjadi di tengah-tengah masyarakat.

**Sekte** : adalah sebuah kelompok keagamaan atau politik yang memisahkan diri dari kelompok yang lebih besar, biasanya karena pertikaian tentang masalah-masalah doktriner.

**Sekulerisme agama:** adalah memisahkan urusan dunia dari agama, agama hanya digunakan untuk mengatur hubungan pribadi dengan Tuhan, sedangkan hubungan sesama manusia diatur hanya dengan berdasarkan kesepakatan sosial.

**Sosial** adalah : merupakan segala perilaku manusia yang menggambarkan hubungan non-individualis. Setiap manusia memang tidak bisa hidup sendirian. Seseorang membutuhkan orang lain untuk mendukung hidupnya.

**Teisme** adalah : kepercayaan terhadap satu dewa.

**Teologi** adalah : pengetahuan tentang Tuhan, dasar-dasar kepercayaan kepada Tuhan dan agama berdasarkan pada kitab-kitab Suci.

**Tindak Pidana Penodaan Agama** adalah : barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang ada pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan dan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

***Truth Claim*** (Klaim Kebenaran) adalah : agamaku atau agama kami adalah agama terbenar dan satu-satunya agama keselamatan.



## DAFTAR SINGKATAN

AFFOR	: <i>All Faiths for One Race</i>
BPUPKI	: Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
DGI	: Dewan Gereja-Gereja Indonesia
GBHN	: Garis-garis Besar Haluan Negara
HAM	: Hak Asasi Manusia
ICIP	: International Centre for Islam and Pluralism
Inpres	: Instruksi Presiden
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
KWI	: Kofrensi Waligereja Indonesia
KUHP	: Kitab Undang-undang Hukum Pidana
LPHN	: Lembaga Pembinaan Hukum Nasional
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
MPRS	: Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
PGI	: Persatuan Gereja Indonesia
PHDI	: Parisada Hindu Darma Indonesia
PNPS	: disamakan dengan Penetapan Presiden
RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RUU	: Rancangan Undang-undang
Stbl	: <i>Staatsblad</i>
TAO	: Taoisme

UU : Undang-undang  
UUD : Undang-Undang Dasar  
WALUBI : Perwakilan Umat Budha Indonesia  
WvS : *Wetboek van Strafrecht*

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 :	Daftar Penelitian-Penelitian Lain yang Memiliki Keterkaitan-dengan Penelitian ini .....	50
Tabel 2 :	Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Sumatera Selatan Tahun 1971-2010 .....	181
Tabel 3 :	Kepadatan Penduduk Sumatera Selatan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 1980-2010 .....	182
Tabel 4 :	Jumlah Penduduk Kota Palembang Tahun 2012 .....	183
Tabel 5 :	Jumlah Pemeluk Agama di Kota Palembang Tahun 2012 .....	184
Tabel 6 :	Jumlah Penduduk Indonesia Berdasarkan Agama Tahun 1990-2010 .....	184
Tabel 7 :	Daftar Agama dan Aliran Kepercayaan Nusantara yang terdaftar-Resmi di Instansi Pemerintah .....	188
Tabel 8 :	Nama Aliran Penghayat Kepercayaan di Nusantara (Jawa-Timur) .....	191
Tabel 9 :	Nama Aliran Penghayat Kepercayaan di Nusantara (Jawa-Tengah) .....	193
Tabel 10 :	Nama Aliran Penghayat Kepercayaan di Nusantara (Daerah-Istimewa YOGYAKARTA) .....	194
Tabel 11 :	Nama Aliran Penghayat Kepercayaan di Nusantara (Jawa-Barat) .....	195
Tabel 12 :	Nama Aliran Penghayat Kepercayaan di Nusantara (DKI - JAKARTA) .....	195
Tabel 13 :	Nama Aliran Penghayat Kepercayaan di Nusantara (Di Luar-Jawa) .....	196
Tabel 14 :	Lain-lain, Nama Aliran Penghayat Kepercayaan di -Nusantara .....	197
Tabel 15 :	Pemeluk Islam Yang Melaksanakan Ajaran Agama Lain .....	220

Tabel 16 :	Pemeluk Kristen Yang Melaksanakan Ajaran Agama Lain ....	227
Tabel 17 :	Pemeluk Katholik Yang Melaksanakan Ajaran Agama Lain...	231
Tabel 18 :	Pemeluk Hindu Yang Melaksanakan Ajaran Agama Lain ....	236
Tabel 19 :	Pemeluk Budha Yang Melaksanakan Ajaran Agama Lain ...	246
Tabel 20 :	Pemeluk Konghucu Yang Melaksanakan Ajaran Agama Lain..	253
Tabel 21 :	Tanggapan Responden/Tokoh Agama Terhadap Pahama Pluralisme Agama .....	272

## DAFTAR RAGAAN

Ragaan 1 : Kerangka Pemikiran Penelitian .....	28
Ragaan 2 : Langkah-langkah Teknik Analisa data Penelitian .....	47
Ragaan 3 : Diagram Hirarkhis-piramidal Pancasila .....	78
Ragaan 4 : Kesatuan Transeden Agama-agama .....	261